
**KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KOTA MATARAM
MELALUI MEDIASI DI LUAR PENGADILAN**

Fikran

Universitas Islam Negeri Mataram, (UIN Mataram), (Indonesia)

*Corresponding author email: ffikran920@gmail.com

History Article**Article history:**Received Oktober 13,
2024Approved November
28, 2024**Keywords:***Waqf land,
deliberation,
Mataram City***ABSTRACT**

This research was conducted to determine the resolution of waqf land disputes in Mataram City, a case study in Monjok sub-district, Selaparang sub-district. Waqf is one of the concepts of giving property in Islam. This concept is also based on the concept of alms. Waqf is also a means of developing the community's economy, especially in Indonesia, waqf is really needed to help our brothers and sisters who are on the poverty line. This research uses qualitative research methods. This qualitative research method is used to understand phenomena related to the experiences of research subjects, such as behavior, perceptions, motivations and actions carried out by a person. The results of this research show that the resolution of waqf land disputes in Mataram City, specifically in Monjok sub-district, Selaparang sub-district, Mataram City is by means of deliberation to reach consensus. Settlement of land disputes in Monjok sub-district, Selaparang sub-district, Mataram City is carried out through non-litigation channels, precisely through deliberation activities in resolving problems between the two fikah parties so as to produce an agreement on the status of the land remaining as waqf land.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kota Mataram studi kasus di kelurahan monjok kecamatan selaparang. Wakaf adalah salah satu konsep pemberian harta yang terdapat di dalam Islam. Konsep ini juga adalah berlandaskan konsep sedekah. Wakaf juga merupakan salah satu sarana untuk membangun ekonomi masyarakat, apalagi di Indonesia, wakaf sangat dibutuhkan untuk membantu saudarasiswa kita yang berada digaris kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini, digunakan untuk memahami fenomena yang terkait dengan pengalaman subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kota Mataram tepatnya di kelurahan

monjok kecamatan selaparang Kota Mataram adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian sengketa tanah di kelurahan monjok kecamatan selaparang Kota Mataram dilakukan melalui jalur non litigasi tepatnya melalui kegiatan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan antar kedua belah pihak sehingga menghasilkan kata sepakat akan status tanah tetap menjadi tanah wakaf.

© 2024 Jurnal Hukum Lichen Institute

*Corresponding author email: ffikran920@gmail.com

PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu konsep pemberian harta yang terdapat di dalam Islam. Konsep ini juga adalah berlandaskan konsep sedekah. Wakaf juga merupakan salah satu sarana untuk membangun ekonomi masyarakat, apalagi di Indonesia, wakaf sangat dibutuhkan untuk membantu saudara-saudara kita yang berada digaris kemiskinan. menurut kamus Bahasa Indonesia wakaf adalah pemberian yang ikhlas dari seseorang berupa benda bergerak atau tidak bergerak bagi kepentingan umum, atau badan yang dibentuk berkaitan dengan agama Islam.

Praktik mewakafkan tanah untuk keperluan umum terutama untuk peribadatan sosial seperti masjid, sekolah, mushallah, madrasah, makam, telah dilaksanakan bangsa Indonesia sejak dahulu, begitu pula perwakafan barangbarang bergerak juga telah dilaksanakan seperti dalam pasal 16 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 41/2004 benda bergerak meliputi: kendaraan, uang, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa logam mulia dan benda bergerak peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Adapun peraturan pelaksanaanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Namun, secara hukum positif pelaksanaan wakaf harus dilakukan dengan Ikrar yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah yang mempunyai dimensi sosial. Akan tetapi praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien karena masih saja sering terjadi sengketa, (Ashadiqi dan Hasbi, 1998).

Keberadaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang secara khusus mengatur tentang wakaf, namun dalam prakteknya masih dijumpai adanya perselisihan tentang perwakafan. Perselisihan tentang wakaf, seringkali muncul disebabkan ketiadaan Akta Ikrar Wakaf. Penyebab timbulnya persoalan ini antara lain karena ikrar wakaf tidak memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. Pewakaf mewakafkan hartanya hanya dengan lisan saja kepada nazhir (biasanya seorang guru agama atau tokoh agama), bahkan terkadang tanpa ada saksi sama sekali.

Akibatnya, setelah pewakaf dan/atau nazhir meninggal dunia sering terjadi persoalan. Antara lain terjadinya sengketa antara nazhir dengan keluarga atau ahli waris pewakaf. Atau sebaliknya nazhir meninggal dunia, kemudian harta wakaf dikuasai oleh keluarga atau ahli waris nazhir. Akhirnya banyak terjadi harta wakaf yang tidak jelas status dan keberadaannya lagi.

Permasalahan wakaf seperti ini, umumnya terjadi di Kota Mataram bahkan di Pulau Lombok secara keseluruhan, hal ini yang membuat tanah wakaf bias berubah fungsi menjadi hak milik kembali, setelah di gugat oleh ahli waris. Demikian halnya tanah wakaf studi kasus penelitian ini dilaksanakan yaitu di sebuah masjid yang bernama Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ini berdiri sejak tahun 1995 M di Kelurahan Monjok Kota Mataram. Berdirinya masjid Al-Aqsa hasil dari tanah wakaf yang telah diwakafkan sejak tahun 90-an oleh pewakif yang bernama Ahmad Rejo. Tanah wakaf ini belum memiliki akta ikrar wakaf sesuai dengan peraturan yang ada Sehingga dengan belum adanya akta ikrar wakaf ini yang menjadikan penyebab adanya sengketa wakaf tersebut antara nadzir dan ahli waris. Dengan adanya permasalahan tersebut membutuhkan penanganan serta penegak hukum baik secara NonLitigasi dan Litigasi yang sesuai dengan hukum islam maupun hukum positif agar berkeadilan, terselesainya konflik berkepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer berupa observasi serta wawancara mendalam (depth interview) kepada pihak terkait seperti nadzir wakaf, wakif, dan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini, dan data skunder diperoleh dari beberapa literature baik dari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, jurnal, skripsi, majalah ilmiah, surat kabar, artikel, dan internet ataupun materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis dengan beberapa tahapan, Maleong (2018) :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, focus pad hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi

merupakan upaya membuat rangkuman yang pokok, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya menyajikan data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti berupaya mencari makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan ditempuh guna memadatkan dari keseluruhan informasi data yang ada menjadi lebih singkat dan mudah untuk dipahami tanpa mengurangi esensi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa wakaf berdasarkan tradisi hukum positif di Indonesia dilakukan dengan dua metode, yaitu Non Litigasi dan Litigasi. Pertama, Non Litigasi, Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), dengan menggunakan metode konsultasi, negosiasi, mediasi atau konsiliasi, jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat dipilih oleh para pelaku sengketa untuk menyelesaikan sengketa perdata (Jamaludin, 2019). Adapun penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kelurahan Monjok ini diselesaikan dengan Musyawarah mengacu pada Dasar hukum Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar Pengadilan menurut Abdullah dkk (2014) dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 berbunyi: wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara dan ditetapkan dengan undang-undang Penjelasan Pasal 3 ayat (1): Pasal ini mengandung arti, bahwa di samping Peradilan Negara, tidak diperkenankan lagi adanya peradilan-peradilan yang dilakukan oleh bukan Badan Peradilan Negara
- b. Pasal 1851 KUHPerdata menyatakan: ³ kedua belah pihak, dengan menyerahkan, Penyelesaian Sengketa Wakaf dalam Hukum Positif menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis
- c. Pasal 1855 KUHP Perdata setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihanperselisihan yang termaktub didalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari yang dituliskan
- d. Pasal 1858 KUH Perdata segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah

perdamaian itu dibantah dengan alasan klekhalafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak yang dirugikan

- e. Alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam satu pasal yakni Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Secara spesifik negara dengan mengundang UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf khususnya tentang penyelesaian sengketa wakaf secara non litigasi adalah untuk menjawab tuntutan akselerasi dan dinamika masyarakat dalam memanager konflik yang volume maupun intensitasnya semakin kompleks. Negara memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki melalui institusi penyelesaian konflik yang bersumber dari masyarakat sendiri (folk institution) (Fadilah, 2011).

Mekanisme penyelesaian sengketa perwakafan sebagaimana terdapat diktum dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 (Bab VII Pasal 62 Undang-undang nomor 41 2004 tentang wakaf) dapat dilakukan dengan dua acara. Pertama, Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat. Kedua, Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat satu tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan. Pasal tersebut menjelaskan, mekanisme yang harus diprioritaskan dalam proses penyelesaian sengketa wakaf adalah musyawarah antara dua belah pihak yang bersengketa, yaitu ahli waris dan nazhir, untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Tetapi apabila mekanisme yang pertama gagal, maka penyelesaian sengketa wakaf dilakukan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Berdasarkan hukum tersebut, maka penyelesaian sengketa tanah wakaf kelurahan monjok ini dapat diselesaikan dengan musyawarah antar kedua belah pihak. Pada prinsipnya, Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan pada rasa saling percaya. Kondisi ini, pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran di atas sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyelesaian sengketa tanah wakaf di kelurahan monjok kecamatan selaparang Kota Mataram adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Meskipun kedua belah pihak yang bersengketa (nazhir dan ahli waris wakif) samasama bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, namun pada akhirnya masalah sengketa ini dapat diselesaikan. Seperti yang terdapat dalam pasal pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut: ³a). Penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat; b). Apabila cara penyelesaian sengketa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan'

REFERENCES

- Abdurrahmat Fathoni, 2006. ³Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi', Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdullah, Junaidi, and Nur Qodin, 2014. Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif, Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol.1. Nomor 1.

- Adi Nur, Rohman, and Sugeng, 2018. *Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, Vol 12. Nomor 1
- Ash-Shidiqi dan Hasbi, 1998. *Hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, (Jakarta)
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007. *Paradifma Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf).
- Elza Syarif, 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanaha* (Jakarta: Kepustakaan populer Gramedia).
- Masud, Ibu dan Isral. 2019. *Penyelesaian Tanah Wakaf di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Al-Khair*, Vol. 1, Nomor 2.
- (Kamus Terbaru Bahasa Indonesia: dilengkapi dengan ejaan yang disempurnakan (EYD), Surabaya : Reality Publisher, 2008.
- Khotibul Umam, 2010. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia..
- Moleong lexy J, 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cetakan 38, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,.
- Muhammad Daud Ali, 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UIPress, (Jakarta,).
- Jamaludin, 2019. *Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Basyarnas*, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol.30 Nmor 1
- Junaidi dan Kamrudin. 2019. *Penyelesaian sengketa tanah wakaf Studi Kasus di Desa Nusantara Jaya Kecamatan .Kerintang*. *Jurnal Syariah* Vo;. VII, Nomor 2.
- Rahman, M. F. 2019. *Wakaf dalam islam* *Jurnal Al Iqtsihad*, Vol, 1 Nomor 1, (Januari 2009).
- Nur Fadhilah, 2011. *Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya*, *Journal de Jure*, Vol 3. Nomor 1